PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAN STAF AHLI BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu menyusun kembali struktur organisasi lembaga daerah Kabupaten Lampung Barat, Khususnya Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Staf Ahli Bupati agar dapat lebih efektif, efisien dan sesuai dengan kebutuhan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu dilakukan Perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan Staf Ahli Bupati yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Wewenang Pemerintah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 06);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

dan

BUPATI LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN, DAN STAF AHLI BUPATI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan Staf Ahli Bupati (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 12) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB II Bagian Kesatu Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB II
ORGANISASI DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu
Sekretariat Daerah Kabupaten

Paragraf Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

Sekretariat Daerah merupakan perangkat daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Paragraf Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 3

(1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.

(2) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
   a. menyusun kebijakan pemerintah daerah;
   b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
   c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
   d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan
   e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :

a. Sekretaris Daerah;

b. Asisten Bidang Pemerintahan, membawahi :
   1. Bagian Pemerintahan Umum, membawahi :
      a) Sub Bagian Tata Praja;
      b) Sub Bagian Pertanahan; dan
      c) Sub Bagian Otonomi dan Pengembangan Daerah.
   2. Bagian Hukum dan Organisasi, membawahi :
      a) Sub Bagian Perundang-undangan dan Dokumentasi Hukum
      b) Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM; dan
      c) Sub Bagian Organisasi.

c. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan membawahi:
   1. Bagian Perekonomian, membawahi :
      a) Sub Bagian Produksi Daerah I; dan
      b) Sub Bagian Produksi Daerah II.
   2. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahi :
      a) Sub Bagian Penyusunan Program;
      b) Sub Bagian Pengendalian; dan
      c) Sub Bagian Monitoring dan Pelaporan.
   3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
      a) Sub Bagian Agama, Pendidikan dan Kesehatan; dan
      b) Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat.

d. Asisten Bidang Administrasi Umum, membawahi :
   1. Bagian Umum, membawahi :
      a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
      b) Sub Bagian Rumah Tangga; dan
      c) Sub Bagian Keuangan.
   2. Bagian Humas dan Protokol, membawahi :
      a) Sub Bagian Pemberitaan;
      b) Sub Bagian Protokol; dan
      c) Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi Daerah.

e. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

(3) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Asisten yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

(4) Bagian-bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten yang bersangkutan.

(5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

(6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

(7) Bagan Struktur Organisasi Sekretaris Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2. Ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 dihapus.

3. Ketentuan Bagian Kedua Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Paragraf Kesatu
Kedudukan

Pasal 9

(1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD.

(2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan yang secara teknis opersional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

4. Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 21A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21A

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku segala ketentuan yang mengatur materi yang sama dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan Staf Ahli Bupati dinyatakan tidak berlaku.

5. Ketentuan pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Bupati diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
Pada tanggal15 November 2010

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 31 Desember 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT,

dto

N I R L A N

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2010 NOMOR 10

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR TAHUN 2010
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAN STAF AHLI BUPATI

I. UMUM

Organisasi perangkat daerah yang berbentuk sekretariat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dan Staf Ahli Bupati, namun ternyata sekretariat daerah tersebut belum dapat mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan di Kabupaten Lampung Barat.

Penataan kembali struktur organisasi sekretariat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat didasarkan pada kebutuhan daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut sesuai dengan bidangnya dalam rangka terwujudnya pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang baik.

Tujuan penyusunan kembali organisasi perangkat daerah Kabupaten Lampung Barat diharapkan dapat menciptakn organisasi yang efisien, efektif, rasional dan proporsional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah serta adanya koordinasi, integrasi, singkronisasi dan simplikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dan Staf Ahli Bupati.

II. PASAL DEMI PASAL

III.

Pasal I
Cukup jelas
Pasal II
Cukup jelas